

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DITINJAU DARI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)

Sofia Eka Putri¹, Suwärno Abadi²

feyaaputri04@gmail.com¹, suwarnoabadi@gmail.com²

Universitas Wijaya Putra

ABSTRAK

Perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran perempuan merupakan isu penting dalam Penegakan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan yang secara rutin mengalami diskriminasi, eksplorasi, dan kekerasan dalam hubungan kerja internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, dari perspektif Konvensi Anti Diskriminasi Perempuan, jenis dan efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan di Indonesia. Dengan mencermati berbagai ketentuan hukum nasional dan internasional yang relevan, metode yuridis normatif digunakan. UU No. 18/2017 tentang Perlindungan PMI memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan pekerja migran sejak prapenempatan hingga pascapenempatan, menjadi pokok kajian. Selain itu, penelitian juga menelaah prinsip-prinsip CEDAW sebagai standar internasional untuk memastikan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga dapat menilai sejauh mana regulasi nasional telah sejalan dengan komitmen global tersebut.

Kata kunci: Jaminan Hukum, Pekerja Migran Wanita, CEDAW, Hak-Hak Dasar Manusia.

ABSTRACT

Defend the rights of female Immigrant worker is a crucial issue in upholding human rights, particularly for vulnerable groups who routinely experience discrimination, exploitation, and Global violence employment relations. The aim of this study is to examine, from the perspective of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), the types and effectiveness of legal protection for female Seasonal workers in Indonesia. By examining various relevant national and international legal provisions, a normative juridical method is used. Indonesian Law 18/2017 concerning Overseas Worker Protection, which contains regulations relating to the rights, obligations, and protection mechanisms for migrant workers from pre-placement to post-placement, constitutes the focus of the research. Moreover, the study also examines the principles of CEDAW as an international standard for ensuring the elimination of discrimination against women, thereby assessing the extent to which national regulations are in line with this global commitment.

Keywords: Legal Protection, Women Migrant Workers, CEDAW, Human Rights.

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi telah mendorong terjadinya peningkatan mobilitas tenaga kerja antarnegara. Dalam konteks Indonesia, migrasi tenaga kerja luar negeri merupakan salah satu strategi ekonomi yang signifikan, baik dari sisi individu maupun negara. Tenaga kerja Indonesia (TKI) berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi, serta membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan. Namun demikian dibalik kontribusi tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja migran Indonesia kerap menghadapi berbagai persoalan struktural, salah satunya ialah praktik perundungan hukum (legal bullying) di negara tempat mereka bekerja. Perundungan hukum terhadap tenaga kerja migran merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan hukum yang ditunjukkan kepada individu yang berada dalam posisi rentan.

Isu yang menimpa pekerja migran perempuan sangat erat kaitannya dengan tingginya kerentanan terhadap kekerasan dan praktik perdagangan orang, yang dapat terjadi sejak proses perekrutan, keberangkatan, penempatan, hingga saat kembali ke tanah air. Pada tahap pra-penempatan, banyak pekerja migran perempuan direkrut lewat jalur ilegal, agen nakal memalsukan dokumen, membebankan biaya tinggi, serta menjebak calon pekerja dalam

utang besar yang kemudian menjadi pintu masuk eksplorasi. Saat penempatan di luar negeri, mereka kerap menghadapi berbagai bentuk kekerasan: kekerasan fisik, kerja paksa dengan jam kerja panjang, serta upah yang sering kali tidak sesuai. (Makki, 2019). Terlebih bagi mereka yang bekerja di sektor domestic, kondisi kerja yang tertutup mempersulit pengawasan, memperbesar risiko eksplorasi dan perdagangan orang karena minimnya intervensi negara serta sulitnya akses bantuan hukum. Di samping itu, norma gender yang diskriminatif, ketimpangan relasi kekuasaan, dan ketergantungan ekonomi membuat korban sulit melapor atau mencari perlindungan. Semua kondisi ini menggambarkan bahwa pekerja migran perempuan berada pada posisi rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, sehingga dibutuhkan penguatan regulasi, penegakan hukum, serta pelaksanaan standar perlindungan internasional seperti yang diamanatkan oleh instrumen seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) merupakan perjanjian global anti-diskriminasi perempuan yang diratifikasi Indonesia via UU No. 7/1984 pada 24 Juli 1984.

Sejak dibentuknya, Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) telah mengeluarkan 34 Rekomendasi Umum (General Recommendations, GR) sebagai respons komprehensif terhadap kerumitan persoalan perempuan di berbagai konteks. Melalui rekomendasi-rekomendasi ini, Komite dapat menilai kondisi di suatu negara dan menangani isu-isu yang belum diatur secara spesifik dalam teks Konvensi aslinya.

Komnas Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, adalah lembaga negara independen yang dibentuk untuk menjamin penegakan hak asasi perempuan di Indonesia, khususnya dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komnas Perempuan menjadikan CEDAW sebagai salah satu landasan normatif utama.(Sonya Hellen, 2025).

METODOLOGI

Metode penelitian yuridis-normatif dalam studi ini menitikberatkan pada norma hukum positif dan asas-asas hukum sebagai sumber hukum utama. Dengan pendekatan ini, penelitian menelaah secara sistematis peraturan nasional maupun internasional, khususnya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), untuk menilai sejauh mana instrumen hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap hak pekerja migran perempuan. Fokus penelitian tidak pada aspek praktik sosial empiris, melainkan pada struktur, kaidah, dan koherensi sistem hukum. Pendekatan ini memungkinkan pengkajian mendalam atas norma, asas, dan doktrin hukum sebagai landasan evaluasi terhadap regulasi dan komitmen hak asasi manusia di Indonesia.

Fokus penelitian yuridis adalah pada persoalan regulasi dan norma hukum normatif; oleh karena itu analisis diarahkan pada bahan hukum yang bersifat normatif-teoretis, yakni yang berasal dari teori hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen dan literatur, memeriksa dokumen resmi hukum (sebagai bahan hukum primer), tulisan akademik atau literatur hukum (bahan hukum sekunder), dan referensi pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks atau komentar hukum (bahan hukum tersier).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Kekerasan dan Eksplorasi Yang Dialami Pekerja Migran Perempuan

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui sistem SISKOP2MI, pada periode 2024 hingga 16 Juni 2025 tercatat ada 281.738 pekerja

migran perempuan, atau setara dengan 66,69 % dari total PMI, serta 164.009 PMI (sekitar 39 % dari total) berstatus menikah. Angka-angka ini menggambarkan tingginya proporsi perempuan di antara PMI, menunjukkan bahwa penempatan PMI sangat didominasi perempuan, kelompok yang menurut kerangka analisis memang berada pada posisi rentan terhadap risiko kekerasan (fisik maupun seksual) serta eksplorasi, terutama jika mereka bekerja di sektor domestic (Hukum et al., 2022).

Pekerja migran perempuan kerap mengalami eksplorasi sistematis dan kekerasan, terutama bila bekerja di ruang tertutup seperti rumah majikan, di mana kekerasan fisik (pemukulan, pengurungan) dan pelecehan/pelecehan seksual terjadi.

Komnas Perempuan mencatat bahwa pekerja migran perempuan menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan, termasuk di masa perekrutan, penempatan, maupun kepulangan.

Banyak korban tidak melapor karena berbagai kendala: lokasi kejadian di luar negeri atau lintas negara, ancaman, kriminalisasi, dan minimnya akses keadilan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sosial terhadap pekerja migran perempuan belum memadai, sehingga risiko pelanggaran HAM sangat tinggi.

Banyak korban kemudian dipulangkan, tetapi setelah kembali ke kampung asal sering mendapat stigma bahwa mereka telah bekerja sebagai pekerja seks di luar negeri.

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Perempuan dalam perspektif CEDAW

Perlindungan hukum bagi perempuan pekerja migran merupakan bagian penting dari upaya internasional dalam menegakkan hak asasi manusia, terutama dalam konteks mobilitas tenaga kerja lintas negara. Dalam arus migrasi global, perempuan sering menjadi tenaga kerja utama di sektor informal dan domestik, seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, atau perawatan lansia. Sektor sektor tersebut biasanya berada di luar cakupan hukum ketenagakerjaan formal, sehingga menempatkan perempuan migran pada posisi yang sangat rentan terhadap eksplorasi, diskriminasi, serta kekerasan berbasis gender yang berakar dalam struktur sosial baik di negara asal maupun di negara tujuan (Sari & Ningsih, 2025).

Dalam perspektif hukum internasional, CEDAW (Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita) menjadi instrumen utama yang memberikan landasan normatif bagi perlindungan perempuan, termasuk perempuan pekerja migran. Menurut CEDAW, setiap bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapus (UU_NO_18_2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017). Negara juga harus mengambil tindakan nyata untuk memastikan bahwa perempuan dapat menikmati hak-haknya secara penuh, yang mencakup tindakan legislatif, administratif, dan kebijakan publik, serta perubahan budaya yang diperlukan untuk menghapus ketidaksetaraan struktural yang menghambat perempuan dalam menikmati haknya.

General Recommendation No. 26 (GR No. 26) hadir sebagai instrumen interpretatif yang memberikan arahan lebih spesifik mengenai perlindungan perempuan pekerja migran. GR No. 26 menyatakan bahwa perempuan pekerja migran merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus karena mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Adolph, 2016). Risiko tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, jeratan utang, perdagangan orang, eksplorasi ekonomi, hingga hukuman yang tidak adil akibat ketidakadilan mereka terhadap sistem hukum negara tujuan (Indah et al., 2024). Oleh karena itu, negara diharuskan menerapkan pendekatan perlindungan komprehensif yang meliputi seluruh siklus migrasi.

Negara harus memastikan bahwa perempuan calon pekerja migran mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai sebelum mereka berangkat. Ini termasuk

mendapatkan pengetahuan tentang hukum, memahami kontrak kerja, dan dilatih dalam keterampilan yang terkait dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Pendidikan ini sangat penting untuk mencegah wanita terjebak dalam praktik perekrutan yang menipu atau dimanfaatkan oleh agen perekrutan. Selain itu, negara harus memastikan bahwa proses perekrutan dilakukan secara transparan dan berspektif gender, dan bahwa perempuan tidak dikenakan biaya penempatan yang berlebihan yang dapat menyebabkan praktik kerja paksa. (Elsa, 2023)

Pada fase penempatan, negara asal dan negara tujuan memikul tanggung jawab bersama untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada pekerja migran perempuan. Negara tujuan wajib memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap mekanisme hukum, layanan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Selain itu, negara harus memastikan bahwa kontrak kerja dilaksanakan secara benar dan tidak ada praktik diskriminatif yang merugikan pekerja migran perempuan. Akses terhadap keadilan merupakan aspek krusial dalam perlindungan ini. Tanpa akses terhadap bantuan hukum, perempuan yang menjadi korban kekerasan atau pelanggaran kontrak sering kali tidak dapat membela diri, bahkan dapat dikriminalisasikan akibat melaporkan kasus tersebut (Akay et al., 2024)

Fase kepulangan, negara berkewajiban menjamin reintegrasi sosial dan ekonomi bagi perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan atau pelanggaran hak. Pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan pemulihan sosial merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan tidak kembali pada situasi kerentanan yang sama. Fase ini juga berperan penting dalam memutus siklus eksplorasi, karena tanpa pendampingan dan pemulihan, pekerja migran perempuan dapat kembali menjadi korban perdagangan orang atau kekerasan berulang. (Perempuan, 2017)

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan dalam perspektif CEDAW bukan sekedar memberikan payung hukum normatif, tetapi mengharuskan negara membangun mekanisme perlindungan yang terintegrasi, operasional, dan berspektif gender. Pendekatan ini menuntut negara untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang menyebabkan kerentanan perempuan, serta merumuskan kebijakan yang mampu menghapus hambatan tersebut. Dalam konteks Indonesia, implementasi CEDAW harus dipahami sebagai kewajiban nasional yang melampui pengesahan regulasi, tetapi juga mencakup pengawasan yang konsisten, koordinasi antar lembaga, diplomasi yang kuat dengan negara tujuan, serta penyediaan dukungan yang memadai bagi pekerja migran perempuan sepanjang siklus migrasi mereka.

Analisis Yuridis: Perlindungan Hukum Menurut Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

"Diskriminasi terhadap perempuan", menurut Pasal 1 CEDAW, secara luas mencakup setiap diskriminasi, pengucilan, atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang menyebabkan atau bertujuan untuk menghalangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau sipil lainnya. Oleh karena itu, definisi ini menjadi dasar hukum untuk menetapkan bahwa praktik diskriminatif yang melanggar CEDAW termasuk dalam penempatan, penerimaan, dan perlindungan pekerja migran perempuan.

Pasal 2 CEDAW mewajibkan negara peserta untuk menghapuskan diskriminasi melalui kebijakan legislatif, sanksi, dan penghapusan praktik diskriminatif yang dilakukan oleh orang, organisasi, atau perusahaan swasta. Dalam konteks pekerja migran perempuan, kewajiban ini mencakup pembatalan kebijakan yang secara de facto mendiskriminasi perempuan, seperti larangan berlaku hanya bagi pekerja domestik perempuan untuk membawa anak atau larangan kehamilan yang diterapkan sepihak (Najieh et al., 2025).

Pasal 6 CEDAW secara khusus menetapkan bahwa negara harus mengambil tindakan yang tepat, termasuk membuat peraturan, untuk menekan perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan. Melalui Rekomendasi Umum No. 26 (2008) tentang Pekerja Migran Perempuan, Komite CEDAW secara tegas menyatakan bahwa perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja migran perempuan termasuk dalam ruang lingkup Pasal 6 (Budiman et al., 2023).

General Recommendation No. 26 menjadi rujukan utama Komite CEDAW dalam menilai kepatuhan negara terhadap kewajiban perlindungan pekerja migran perempuan. Rekomendasi ini menegaskan bahwa negara asal dan negara tujuan memiliki kewajiban bersama (shared responsibility) dan negara asal tidak dapat lepas tangan dengan alasan pekerja telah berada di wilayah yurisdiksi negara lain.

Pasal 11 CEDAW mengatur kesetaraan dalam lapangan kerja, termasuk hak atas pekerjaan, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman serta perlindungan kesehatan khususnya yang berkaitan dengan kehamilan dan menyusui. Praktik pengurungan, penyitaan paspor, dan pelarangan kehamilan yang banyak dialami pekerja domestik migran merupakan bentuk pelanggaran langsung Pasal 11.

Prinsip due diligence yang diadopsi Komite CEDAW mewajibkan negara tidak hanya membuat undang-undang, tetapi juga memastikan implementasi efektif dan memberikan akses keadilan bagi korban. Kegagalan negara dalam menyelidiki, menghukum pelaku, dan memberikan pemulihan bagi pekerja migran perempuan yang mengalami kekerasan merupakan pelanggaran kewajiban due diligence.

Dalam kasus komunikasi individu (optional protocol), Komite CEDAW pernah memutuskan beberapa kasus yang relevan, misalnya (Husnah, 2021) yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Prinsip ini dapat diperluas pada kasus kekerasan oleh majikan atau agen terhadap pekerja migran perempuan.

CEDAW tidak mengakui reservasi yang tidak sesuai dengan tujuan dan objek Konvensi. Negara-negara Timur Tengah yang meratifikasi CEDAW dengan reservasi luas terhadap Pasal 11 dan Pasal 15 seringkali menjadi negara tujuan dengan perlindungan pekerja domestik perempuan yang paling lemah. Pencabutan reservasi tersebut selalu diminta oleh Komite CEDAW.

Dari sudut hukum internasional, kewajiban negara asal (seperti Indonesia) tetap berlaku secara ekstrateritorial dalam bentuk kewajiban diplomatik dan konsuler (Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler). CEDAW memperkuat kewajiban ini melalui GR 26 yang meminta negara asal mendirikan shelter, memberikan bantuan hukum, dan melakukan diplomatic protection secara aktif.

Secara keseluruhan, CEDAW menyediakan kerangka yuridis yang komprehensif untuk menilai diskriminasi institusional terhadap pekerja migran perempuan, termasuk sistem kafala di beberapa negara Timur Tengah, penyitaan paspor, larangan kehamilan, dan keterbatasan akses keadilan. Negara-negara peserta CEDAW, baik negara asal maupun negara tujuan, harus mengubah undang-undang, institusi, dan praktik mereka untuk memenuhi standar CEDAW. Ini termasuk mengadopsi perjanjian bilateral yang mengikat secara hukum dan meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Pekerja Rumah Tangga (Www.Hukumonline.Com, 2007).

CEDAW tidak hanya menyediakan standar dan mekanisme untuk tanggung jawab internasional atas perlindungan pekerja migran perempuan. Dengan implementasi yang masih parsial di banyak negara, menunjukkan betapa pentingnya komitmen politik yang kuat; harmonisasi undang-undang nasional dengan CEDAW; dan kerja sama bilateral dan multilateral yang mengedepankan hak asasi manusia dan perspektif gender. Pendekatan ini

hanya dapat mengurangi eksplorasi dan kekerasan terhadap pekerja migran perempuan (Adolph, 2016).

Implementasi Prinsip CEDAW dalam Hukum Nasional Indonesia Implementasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984

Ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menandai komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam sistem hukum nasional. Ratifikasi tersebut secara hukum mengikat Indonesia sebagai negara pihak untuk memastikan bahwa semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dihapuskan melalui reformasi regulasi, penegakan hukum, serta pembentukan mekanisme perlindungan yang efektif. Dalam konteks pekerja migrasi perempuan, komitmen ini menjadi sangat penting mengingat tingginya angka perempuan yang berimigrasi ke luar negeri dan prevalensi kekerasan, eksplorasi, serta diskriminasi berbasis gender yang mereka hadapi. (Desti et.al, 2019). Undang-Undang ini secara eksplisit mengakui prinsip bahwa perempuan harus menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka secara penuh, setara dengan laki-laki.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 mengikat Indonesia pada kewajiban-kewajiban yang diatur dalam CEDAW, antara lain:

1. Negara wajib mengambil segala langkah yang tepat, termasuk langkah legislatif dan administratif, untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini yang menjadi dasar hukum bagi reformasi Undang-Undang domestik di masa mendatang.
2. Undang-Undang ini mengimplementasikan pasal-pasal CEDAW yang menuntut jaminan hak pilih, hak untuk memegang jabatan publik, hak dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta hak yang sama dalam hukum perdata dan hubungan keluarga.
3. Melalui ratifikasi ini, Indonesia berkewajiban untuk menerapkan tindakan sementara khusus seperti kuota dan kebijakan prioritas untuk mempercepat kesetaraan gender secara nyata (substantif).

Implementasi prinsip CEDAW dalam perlindungan pekerja migran perempuan tercermin dalam beberapa regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu instrumen hukum yang paling relevan. Undang-Undang ini menggantikan regulasi sebelumnya yang dinilai kurang responsif terhadap persoalan pekerja migran, terutama perempuan. UU PMI memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak pekerja migran, mulai dari pra-keberangkatan, masa penempatan, hingga kepulangan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menegaskan hak pekerja migran untuk memperoleh pelatihan, pendidikan, pra-keberangkatan, informasi transparan, perjanjian kerja yang jelas, serta perlindungan hukum ketika menghadapi tindak kekerasan, penipuan, atau pelanggaran kontrak. Ketentuan ini sejalan dengan kewajiban negara dalam CEDAW untuk memastikan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dan bebas dari diskriminasi (et al., 2019).

Dalam pasal 11 dan pasal 13 CEDAW (Hak keternagakerjaan dan Jaminan Sosial) CEDAW mengamanatkan persamaan hak dalam pekerjaan dan jaminan sosial. UU PPMI menjelaskan ini melalui:

1. Pasal 5: Menegaskan hak setiap warga negara untuk bekerja di luar negeri, tanpa diskriminasi gender.
2. Pasal 18 dan Pasal 19 (Jaminan Sosial): Mewajib keikutsertaan dalam Jaminan Sosial pekerja Migran Indonesia (JIPMI) melalui BPJS Keternagakerjaan. Jaminan ini mencakup perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, termasuk santunan kecelakaan kerja, kematian, dan manfaat pensiun. Ini secara langsung menjamin hak ekonomi perempuan pekerja migran yang seringkali terabaikan sebelumnya.

Pasal 6 CEDAW mewajibkan negara untuk mengambil segala tindakan yang tepat untuk menutup segala bentuk perdagangan wanita dan eksplorasi. Undang-Undang PPMI mengimplementasikan ini melalui:

1. Pasal 40 (larangan Biaya Penempatan): Menghilangkan beban biaya penempatan dari pekerja migran dan membebaskannya kepada pemberi kerja atau perusahaan penempatan. Beban biaya tinggi adalah salah satu faktor utama yang membuat perempuan rentan terjerat utang dan eksplorasi.
2. Pasal 84 dan Pasal 85 (Ketentuan Pidana): Ancaman pidana yang tegas bagi pelaku penempatan ilegal, penipuan dokumen, dan eksplorasi. Undang-Undang ini memperkuat upaya hukum untuk melawan kasus perdagangan orang yang sering menargetkan perempuan dari daerah pedesaan.

CEDAW mengharuskan negara mengambil langkah-langkah yang tepat dan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif. Undang-Undang PPMI mengimplementasikan ini melalui mekanisme kelembagaan:

1. Pasal 4 (Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah): Adanya pembagian tugas yang jelas antara BP2MI dan pemerintah daerah. Ini memastikan akses perlindungan lebih dekat ke asal pekerja, mempermudah perempuan di daerah terpencil untuk mendapatkan informasi yang benar dan bantuan saat dibutuhkan.
2. Pasal 10 (Layanan Terpadu Satu Atap): Pemebentukan LTSA di daerah asal pekerja migran. LTSA berfungsi sebagai pusat informasi, pelayanan, dan pengaduan yang responsif gender, memudahkan perempuan mengakses bantuan hukum dan medis tanpa diskriminasi.
3. Pasal 71 (Akses Bantuan Hukum): Jaminan bantuan hukum dan advokasi yang disediakan oleh pemerintah bagi pekerja migran yang menghadapi masalah di luar negeri, termasuk kasus kekerasan berbasis gender.

Selain UU PMI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mewujudkan CEDAW. Pekerja migran perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap perdagangan orang, terutama melalui jeratan utang, penipuan konytrak, dan perekutan ilegal. Selain memberikan mekanisme pemulihan bagi korban, UU TPPO memberikan dasar hukum untuk menindak jaringan orang yang mengeksplorasi perempuan. Undang-undang ini menunjukkan pendekatan negara yang selaras dengan prinsip CEDAW, yang melindungi perempuan dari eksplorasi dalam segala bentuk, termasuk eksplorasi dalam sektor domestik dan informal.

Salah satu aspek impementasi CEDAW yang paling menonjol dalam Undang-Undang ini adalah fokus pada hak-hak korban, yang sangat penting mengingat berdampak pada trauma fisik dan psikologis yang dialami korban perempuan. Undang-Undang ini menjamin:

1. Kerahasiaan Identitas: Korban berhak atas kerahasiaan identitas untuk mencegah stigmatisasi dan trauma lebih lanjut.
2. Hak Restitusi atau Ganti Rugi: Korban berhak memperoleh restitusi atau ganti rugi finansial dari pelaku tindak pidana.
3. Akses Bantuan Hukum dan Medis: Undang-Undang ini memastikan korban mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan hukum yang komprehensif, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses peradilan.
4. Pencegahan Perdagangan: Undang-Undang ini menggarisbawahi upaya pencegahan melalui program penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia, yang merupakan langkah awal untuk mengurangi kerentanan, terutama di kalangan perempuan di daerah minus secara ekonomi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan merupakan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi oleh negara dalam rangka melindungi hak asasi manusia dan menghapus diskriminasi berbasis gender. Melalui Convention on the Elimination of All Forms of discrimination against Women (CEDAW), negara-negara, termasuk Indonesia, diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah konret guna memastikan perlindungan menyeluruh bagi perempuan pekerja migran, mulai dari proses pra-keberangkatan, masa penempatan, hingga kepulangan. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, stereotip gender, serta rendahnya literasi hukum pekerja migran memperparah kerentanan mereka terhadap eksplorasi dan kekerasan, sehingga membutuhkan mekanisme perlindungan yang terintegrasi dan berperspektif gender.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan peraturan terkait lainnya, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Tantangan seperti lemahnya pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja, minimnya fasilitas bantuan hukum di negara tujuan, serta hambatan budaya dan sosial masih menghambat perlindungan efektif bagi pekerja migran perempuan. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas perwakilan luar negeri, serta mengedukasi pekerja migran agar prinsip-prinsip CEDAW dapat diimplementasikan secara optimal untuk menjadi hak-hak mereka secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). Bentuk Perlindungan Hukum. 1–23.
- Akay, A. Z., Tangkere, I. A., & Wewengkang, F. S. (2024). 1 2 3 4. 13(4).
- Budiman, H., Sukmadianti, D., Dialog, B. L., Hukum, F., & Kuningan, U. (2023). Beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. *Law In Review : Journal Ilmu Hukum*, 1, 1–13. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/ulr/article/view/6/3>
- Desti et.al. (2019). PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN Kekerasan Seksual dan. Risalah Kebijakan Perempuan Pekerja Migran: Kekerasan Seksual Dan Tercabutnya Hak Masa Depan.
- Elsa. (2023). Indonesia Belum Memenuhi Amanat CEDAW Terkait Penghapusan Diskriminasi dalam Kehidupan Politik. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-39-tahun-pengesahan-konvensi-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-terhadap-perempuan-cedaw>
- Hukum, F., Islam, U., & Kediri, K. (2022). Uniska Law Review. 3(April), 1–23.
- Husnah, W. (2021). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 382–398. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3056>
- Indah, D. P., Haris, D. S., & Korespondensi. (2024). Protection of the Rights of Indonesian Women Migrant Workers as Survivors of Gender-Based Violence (GBV) in Review of the Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Penyintas Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Ditinjau Dari Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women(CEDAW). *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 4–5.
- Makki, I. &. (2019). No Title. PENEGRAKAN HAK PEREMPUAN OLEH CEDAW DAN PENOLAKAN SUDAN, 13–27.
- Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 295–311. <https://doi.org/10.60034/ac327f33>
- PEREMPUAN, K. N. A. K. T. P. (2017). Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Komnas

- Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: “Implementasikan CEDAW dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan.” <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>
- Putri, R. A., . I., & Pratiwi, A. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Diskriminasi Kesempatan Mendapatkan Upah Bagi Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 259–278. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.20>
- Sari, D. F., & Ninggih, W. O. J. (2025). Analisis Strategis Keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap Migrasi dan Proteksionisme Tenaga Kerja: Tinjauan Ekonomi Politik Migrasi. *Global and Policy Journal of International Relations*, 13(01), 1–14. <https://doi.org/10.33005/jgp.v13i01.5119>
- Sonya Hellen. (2025). Refleksi Komnas Perempuan atas 41 Tahun Ratifikasi CEDAW di Indonesia. *Jurnal Perempuan*. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/refleksi-komnas-perempuan-atas-41-tahun-ratifikasi-cedaw-di-indonesia>
- UU_NO_18_2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2017). 1–43.
- www.hukumonline.com. (2007). 1–24.